



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Casikin Alias Ikin Alias Haji Bin Sumaryo
Tempat lahir : Cilacap
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 3 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kubang Rt. 003 Rw. 002 Ds. Karangsari Kec. Cimanggu Kab. Cilacap
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2018 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2018 s/d tanggal 05 Januari 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2019 s/d tanggal 14 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2019 s/d tanggal 17 Februari 2019 ;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 06 Februari 2019 s/d tanggal 07 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 08 Maret 2019 s/d tanggal 06 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 19/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 06 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 19/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 06 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CASIKIN Als. IKIN Als. HAJI BIN MUNARYO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan ringan – ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa CASIKIN Als. IKIN Als. HAJI Bin SUMARYO bersama-sama dengan Sdr. WARLO SASMITA Als. DOYOK Bin KUSNANDAR (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Dsn. Sindangsari Rt.29 Rw.11 Ds.Sindangwangi, Kec.Padaherang, Kab. Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda warna merah Tahun 2016; No. Pol: Z-6753-UG,NoKa: MH1JFR111GK2767811 No. Sin:JFR1E1271734, STNK atas nama Oji Darnoji, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, Perbuatan mana, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya bersama Sdr.Warlo Als.Doyok (dalam



berkas terpisah) dengan berjalan kaki bertujuan hendak mencari kayu sonokeling. Sesampainya di daerah Sindangsari terdakwa dan Sdr.Warlo Als.Doyok (dalam berkas terpisah) dari jarak sekitar 10 meter terdakwa melihat ada 1(satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type X1B02R07LO warna merah Tahun 2016 ;NoPol: Z-6753-UG terparkir di kebun dan tidak tahu siapa pemiliknya karena di kebun tersebut sepi dan tidak ada orang kecuali terdakwa dan Sdr.Warlo Als.Doyok, yang kemudian terdakwa dan Sdr.Warlo Als.Doyok mendekati sepeda motor tersebut dan terlihat kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motor tersebut. Karena situasi disekitar kebun tersebut sepi maka terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menjauh, sementara Sdr.Warlo Als.Doyok bertugas mengawasi tempat tersebut. Setelah dirasa aman lalu Sdr.Warlo Als.Doyok menyusul terdakwa yang sedang menuntun sepeda motor tersebut kemudian membawanya kabur ke daerah Sukaraja Tasikmalaya. Sesampainya di POM bensin Sukaraja terdakwa sudah ditunggu temannya yang bernama Epen (DPO) yang sebelumnya oleh terdakwa sudah dihubungi dan sepakat untuk bertemu, lalu terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr.Epen (DPO) dengan harga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah); dan uang hasil penjualan tersebut dibagi antara terdakwa dan Sdr.Warlo Als.Doyok (dalam berkas terpisah) yang masing-masing menerima Rp.1.300.000(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Atas perbuatan terdakwa maka Sdr.Oji Darsoji menderita kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Oji Darsoji Bin Abdul Rohim :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan terkait perkara ini sebelumnya kepada penyidik kepolisian sehubungan ditangkapnya terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke persidangan karena sehubungan dengan perbuatan mengambil motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA BEAT type X1B02R07LO warna putih, Nomor Polisi Z 6753 UG milik Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar Pukul 10.00 WIB, di Blok Pengolahan, Dusun Sindangsari, RT. 29 RW. 11, Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat ;

- Bahwa kejadian pengambilan motor milik Saksi bermula saat Saksi sedang berada di sawah dan motor Saksi telah diparkir dekat sawah. Pada waktu memarkirkan motor, Saksi lupa mengambil kunci motornya, sehingga kunci motor tersebut masih terpasang di lubang kuncinya, lalu saat Saksi ingin pulang dari sawah tiba-tiba motor Saksi sudah hilang ;
- Bahwa saat mengetahui sepeda motor hilang Saksi segera melapor ke perangkat desa dan setelah itu bersama perangkat desa, Saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak juga ditemukan, lalu akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sehingga Saksi menderita kerugian saat ini kurang lebih sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa saat Saksi berada di kantor kepolisian untuk memberikan keterangan sebagai Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Nandar Iskandar Bin Oleh:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan terkait perkara ini sebelumnya kepada penyidik kepolisian sehubungan ditangkapnya terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke persidangan karena sehubungan dengan pengambilan motor merek HONDA BEAT type X1B02R07LO warna putih, Nomor Polisi Z 6753 UG milik Saksi Oji Darnoji yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar Pukul 10.00 WIB, di Blok Pengolahan, Dusun Sindangsari, RT. 29 RW. 11, Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat ;

Hal. 4 dari 14 Hal.... Putusan Nomor 19/Pid. B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi mendapatkan laporan dari Saudara OJI DARNOJI Bin ABDUL ROHIM bahwa ia telah kehilangan sepeda motornya, atas laporan tersebut Saksi bersama Saudara OJI DARNOJI Bin ABDUL ROHIM berusaha mencari sepeda motornya yang hilang namun tidak juga ditemukan dan akhirnya Saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa benar sepeda motor yang hilang adalah sepeda motor merek HONDA BEAT type X1B02R07LO warna putih, Nomor Polisi Z 6753 UG milik Saksi OJI DARNOJI Bin ABDUL ROHIM ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi Harry Haryadi Bin H. Edi Rustamdji :

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke persidangan karena sehubungan dengan pengambilan sepeda motor merek HONDA BEAT type X1B02R07LO warna putih, Nomor Polisi Z 6753 UG milik Saksi Oji Darnoji yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar Pukul 10.00 WIB, di Blok Pengolahan, Dusun Sindangsari, RT. 29 RW. 11, Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa pada waktu tanggal 16 Desember 2018 setelah Saksi mengetahui informasi keberadaan Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa bersama Saudara WARLO SASMITA Als DOYOK di rumah Terdakwa, di Kampung Parembong RT 19 RW 05, Desa Janggal, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi pada waktu itu bersama tim langsung menangkap sekaligus Terdakwa bersama-sama Saudara WARLO SASMITA Als DOYOK di rumah Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu diperiksa di kepolisian, Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pengambilan sepeda motor milik Saudara OJI DARNOJI Bin ABDUL ROHIM ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa telah dijual kepada Saudara EPEN yang saat ini masuk DPO seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hingga saat ini Saksi masih melakukan penelusuran terkait keberadaan sepeda motor tersebut karena Saksi



belum mengetahui keberadaan Saudara EPEN dan sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa bukan target operasi Pihak Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar :

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa dihadapkan ke persidangan karena sehubungan dengan pengambilan motor merek HONDA BEAT type X1B02R07LO warna putih, Nomor Polisi Z 6753 UG milik Saksi Oji Darnoji yang terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekitar Pukul 10.00 WIB, di Blok Pengolahan, Dusun Sindangsari, RT. 29 RW. 11, Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama Terdakwa dengan tujuan awal ingin mencari kayu, jalan kaki menuju sawah, namun saat tiba di dekat sawah Saksi dan Terdakwa melihat ada motor yang terparkir di pinggir sawah dan ada muncul pikiran Saksi dan Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa yang pertama kali melihat motor tersebut adalah Terdakwa dan yang pertama kali mengutarakan niat untuk melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa sepakat mengambil motor yang terparkir di pinggir sawah, lalu Saksi dan Terdakwa membagi tugas dan peran, Terdakwa yang bertugas mengambil motornya, sedangkan Saksi bertugas mengawasi kondisi sekeliling untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor masih ada kunci motor yang tergantung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter menuju rumah kosong, lalu Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan cara menggunakan *starter*, dan setelah itu Terdakwa mengendarai motor tersebut dan membonceng Saksi menuju Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menuju Tasikmalaya untuk menjual motor tersebut kepada Saudara EPEN (DPO) dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa menjual motor kepada Saudara EPEN karena Terdakwa sudah kenal sebelumnya, jadi setelah bertemu dengan Saudara EPEN dan menawarkan motor tersebut kepadanya, Saksi dan Terdakwa tinggal menyepakati harga jual sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan Saudara EPEN dan kemudian setelah sepakat Saksi dan Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada Saudara EPEN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Saudara EPEN ;
- Bahwa menurut Saksi penjualan motor tersebut seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah tidak wajar;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut oleh Saksi dan Terdakwa dibagi 2 (dua) secara rata, Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi dan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya sekitar Pukul 21.00 WIB, dimana pada waktu itu Saksi sedang main ke rumahnya dan Saksi juga ditangkap di waktu bersamaan dengan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa bersama Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar dengan tujuan awal ingin mencari kayu, jalan kaki menuju sawah, namun saat tiba di dekat sawah Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar melihat ada motor yang terparkir di pinggir sawah dan ada muncul di pikiran Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar untuk mengambilnya;
- Bahwa yang pertama kali melihat motor tersebut adalah Terdakwa dan yang pertama kali mengutarakan niat untuk melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar sepakat mengambil motor yang terparkir di pinggir sawah, lalu Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar membagi tugas dan peran, Terdakwa yang bertugas mengambil motornya, sedangkan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas mengawasi kondisi sekeliling untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor masih ada kunci motor yang tergantung;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter menuju rumah kosong, lalu Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan cara menggunakan *starter*, dan setelah itu Terdakwa mengendarai motor tersebut dan membonceng Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar menuju Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar menuju Tasikmalaya untuk menjual motor tersebut kepada Saudara EPEN (DPO) dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar menjual motor kepada Saudara EPEN karena Terdakwa sudah kenal sebelumnya, jadi setelah bertemu dengan Saudara EPEN dan menawarkan motor tersebut kepadanya, Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar tinggal menyepakati harga jual sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan Saudara EPEN dan kemudian setelah sepakat Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar menyerahkan motor tersebut kepada Saudara EPEN ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Saudara EPEN ;
- Bahwa menurut Terdakwa penjualan motor tersebut seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah tidak wajar;
- Bahwa dari uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar dibagi 2 (dua) secara rata, Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya sekitar Pukul 21.00 WIB, dimana pada waktu itu Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar sedang main ke rumahnya dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar juga ditangkap di waktu bersamaan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type XIB02R07LO warna putih merah, Tahun 2016, No. Pol

Hal. 8 dari 14 Hal.... Putusan Nomor 19/Pid. B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z 6753 UG Noka MH1JFR111GK2767811, Nosin JFR1E1271734 atas nama OJI DARNOJI dengan nomor : M-08445997 dan 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type XIB02R07LO warna putih merah, Tahun 2016, No. Pol Z 6753 UG Noka MH1JFR111GK2767811, Nosin JFR1E1271734, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, 09 Desember 2018, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Sindangsari RT 29 RW 11 Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran Terdakwa bersama Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar dengan tujuan awal ingin mencari kayu, jalan kaki menuju sawah, namun saat tiba di dekat sawah Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar melihat ada motor yang terparkir di pinggir sawah dan ada muncul di pikiran Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar untuk mengambilnya;
- Bahwa benar yang pertama kali melihat motor tersebut adalah Terdakwa dan yang pertama kali mengutarakan niat untuk melakukan pengambilan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar sepakat mengambil motor yang terparkir di pinggir sawah, lalu Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar membagi tugas dan peran, Terdakwa yang bertugas mengambil motornya, sedangkan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar bertugas mengawasi kondisi sekeliling untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil motor masih ada kunci motor yang tergantung di motor tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter menuju rumah kosong, lalu Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan cara menggunakan *starter*, dan setelah itu Terdakwa mengendarai motor tersebut dan membonceng Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar menuju Tasikmalaya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar menuju Tasikmalaya untuk menjual motor tersebut kepada

Hal. 9 dari 14 Hal.... Putusan Nomor 19/Pid. B/2019/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara EPEN (DPO) dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar menjual motor kepada Saudara EPEN karena Terdakwa sudah kenal sebelumnya, jadi setelah bertemu dengan Saudara EPEN dan menawarkan motor tersebut kepadanya, Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar tinggal menyepakati harga jual sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah sepakat Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar menyerahkan motor tersebut kepada Saudara EPEN ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan Saudara EPEN ;
- Bahwa benar penjualan motor tersebut seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) adalah sangat tidak wajar;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar dibagi 2 (dua) secara rata, Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian di rumahnya sekitar Pukul 21.00 WIB, dimana pada waktu itu Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar sedang main ke rumahnya dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar juga ditangkap di waktu yang bersamaan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa :

Hal. 10 dari 14 Hal.... Putusan Nomor 19/Pid. B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Casikin Alias Ikin Alias Haji Bin Munaryo dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengambil motor merek HONDA BEAT type X1B02R07LO warna putih, Nomor Polisi Z 6753 UG milik Saksi Oji Darwoji Bin Abdul Rohim pada hari Rabu tanggal tanggal 09 Desember 2018, sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Sindangsari RT 29 RW 11 Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran Terdakwa bersama Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar dengan tujuan awal ingin mencari kayu, jalan kaki menuju sawah di Dusun Sindangsari RT 29 RW 11 Desa Sindangwangi, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, namun saat tiba di dekat sawah Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar melihat ada motor yang terparkir di pinggir sawah dan ada muncul di pikiran Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar sepakat mengambil motor yang terparkir di pinggir sawah, lalu Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar membagi tugas dan peran, Terdakwa yang bertugas mengambil motornya, sedangkan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar bertugas mengawasi kondisi sekeliling untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat ;

Hal. 11 dari 14 Hal.... Putusan Nomor 19/Pid. B/2019/PN Cms



Menimbang, menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar yang menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengambil motor masih ada kunci motor yang tergantung di motor tersebut, selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter menuju rumah kosong, lalu Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan cara menggunakan *starter*, dan setelah itu Terdakwa mengendarai motor tersebut dan membonceng Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar menuju Tasikmalaya, dan kemudian di Tasikmalaya Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar menjual motor tersebut kepada Saudara EPEN (DPO) dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan juga Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar yang mengambil motor milik saksi Oji Darnoji Bin Abdul Rohim dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Oji Darnoji Bin Abdul Rohim selaku pemiliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Oji Darnoji Bin Abdul Rohim mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil motor milik saksi Oji Darnoji Bin Abdul Rohim dengan maksud untuk dijual dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pengambilan sepeda motor merek HONDA BEAT type X1B02R07LO warna putih, Nomor Polisi Z 6753 UG milik Saksi Oji Darnoji Bin Abdul Rohim dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar, dengan masing-masing memiliki tugas dan peran yang berbeda, Terdakwa yang bertugas mengambil motor, sedangkan Saksi Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar bertugas mengawasi kondisi sekeliling untuk berjaga-jaga apabila ada orang yang lewat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type XIB02R07LO warna putih merah, Tahun 2016, No. Pol Z 6753 UG Noka MH1JFR111GK2767811, Nosin JFR1E1271734 atas nama OJI DARNOKI dengan nomor : M-08445997 dan 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type XIB02R07LO warna putih merah, Tahun 2016, No. Pol Z 6753 UG Noka MH1JFR111GK2767811, Nosin JFR1E1271734, oleh karena barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara lain atas nama Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar, maka barang bukti tersebut digunakan dalam perkara lain atas nama Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada masing-masing harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Casikin Alias Ikin Alias Haji Bin Munaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Casikin Alias Ikin Alias Haji Bin Munaryo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Casikin Alias Ikin Alias Haji Bin Munaryo dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type XIB02R07LO warna putih merah, Tahun 2016, No. Pol Z 6753 UG Noka MH1JFR111GK2767811, Nosin JFR1E1271734 atas nama OJI DARNOKI dengan nomor : M-08445997 ;
 - 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type XIB02R07LO warna putih merah, Tahun 2016, No. Pol Z 6753 UG Noka MH1JFR111GK2767811, Nosin JFR1E1271734;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara atas nama Warlo Sasmita Als Doyok Bin Kusnandar ;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Senin tanggal 18 Maret 2019 oleh Kami **David Panggabean, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Nisa Sukma Amelia, SH** dan **Lanora Siregar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sutari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Nurul Heldaningrum, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

David Panggabean, S.H.

Lanora Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Sutari, S.H.

Hal. 14 dari 14 Hal.... Putusan Nomor 19/Pid. B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)